



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
KECAMATAN DURENAN  
DESA PANDEAN**

**PERATURAN DESA PANDEAN  
NOMOR 6 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA  
BADAN USAHA MILIK DESA PANDEAN  
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PANDEAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Badan Usaha Milik Desa Pandean , perlu dilakukan penyertaan modal kepada badan usaha dimaksud ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa Pandean Tahun 2019

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan ke Dua atas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

- Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Terib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611 );
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2 );
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021;
  11. Peratutran Bupati Trenggalek Nomor 78 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 78 Seri A);
  12. Peraturan Desa Pandean Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Pandean.

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEAN  
dan  
KEPALA DESA PANDEAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DESA KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA  
PANDEAN TAHUN **2020**

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pandean
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Pandean
3. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah lembaga usaha Desa yang bergerak di bidang perekonomian yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah desa

- dengan modal seluruhnya atau sebagian milik pemerintah desa atau yang diperoleh dari kekayaan desa yang dipisahkan
4. Penyertaan Modal Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan aset milik desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal /saham desa **pada Badan Usaha Milik Desa.**

## **BAB II T U J U A N**

### **Pasal 2**

- (1) Penyertaan modal bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian desa dan peningkatan pendapatan asli desa;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap mempertimbangkan sosial ekonomi masyarakat.

## **BAB III PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 3**

- (1) Penyertaan modal kepada BUMDes dari Pemerintah Desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran **2020**  
Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar: Rp. 65.000.000 ( Enam Puluh Lima Juta Rupiah rupiah ) untuk Bumdesa Pandean;

2. Sumber Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah APBDes Tahun Anggaran 2020

### **Pasal 4**

Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) untuk penguatan atau tambahan modal usaha BUMDes

## **BAB IV HASIL PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 5**

Hasil atau keuntungan dari penyertaan modal kepada BUMDes merupakan Pendapatan Asli Desa yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ( APBDes ) setiap tahun.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Pandean  
pada tanggal, 15 Des 2019  
KEPALA DESA PANDEAN,



Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal, 15 Des 2019



LEMBARAN DESA PANDEAN NOMOR 6 TAHUN 2019